



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**KECAMATAN NEGLASARI**

Jl. Iskandar Muda No. 54 Telp. (021) 55790735  
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR : 003/PAUD-KEC.NGL/I/2017

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PELITA HATI IBUNDA

Nama Badan Hukum : Lembaga PAUD PELITA HATI IBUNDA  
Nomor Akte Notaris : 06  
Tanggal Akte Notaris : 16 Februari 2012  
Nomor Pengesahan Yayasan : C-547.HT.03.01-Th.2017  
Tanggal : 28 Desember 2007  
Yang dibuat di Notaris : Ny. SRI KINARSIH SUGIANTO, SH. Mkn  
Nama PAUD : PAUD PELITA HATI IBUNDA  
Program : 1. KELOMPOK BERMAIN  
2. -  
Alamat PAUD : Jl. Iskandar Muda Rt. 002 Rw.004 Kel. Neglasari Kec. Neglasari  
Kot. Tangerang – Banten.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 30 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG  
CAMAT NEGLASARI  
KECAMATAN NEGLASARI  
HUBAIDILLAH ANSAR, S.Sos.M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 196501201992021002



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## KECAMATAN NEGLASARI

Jl. Iskandar Muda No. 54 Telp. (021) 55790735  
T A N G E R A N G

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 003/PAUD-KEC.NGL/1/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PELITA HATI IBUNDA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD PELITA HATI IBUNDA".
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 );
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang Walikota Kepada Camat.



- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola PAUD PELITA HATI IBUNDA Nomor : 05/PAUD-PHI/XI/2016 Tanggal November 2016 Tentang Izin Pendirian PAUD.
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD PELITA HATI IBUNDA Nomor BAPL : 003/BAPL-PAUD/Kec.NGL/2017 Tanggal, Januari 2017 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan Tanggal 27 Januari 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

KESATU : Nama Badan Hukum : Lembaga PAUD PELITA HATI IBUNDA

Nomor dan Tanggal Akte : 06 / 16 Februari 2012

Nomor Pengesahan Yayasan : C-547.HT.03.01-Th.2007

Tanggal Pengesahan Yayasan : 28 Desember 2007

Yang dibuat di Notaris : Ny. SRI KINARSIH SUGIANTO, SH. MKn

Nama PAUD : PAUD PELITA HATI IBUNDA

Program : 1. KELOMPOK BERMAIN

2.

Alamat PAUD : Jl. Iskandar Muda Rt. 002/04 Kel. Neglasari  
Kec. Neglasari Kot. Tangerang – Banten.

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 30 Januari 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
CAMPAK NEGLASARI  
KECAMATAN NEGLASARI  
H. CHAUDILAH ANSAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 196504201992021002